



APP

Aida Greenbury
MD Sustainability & Stakeholder
Engagement
Asia Pulp and Paper Group (APP)
aida_greenbury@app.co.id
Sinar Mas Land Plaza
JI.MH Thamrin 51
Jakarta – Indonesia

Yth. Para Pemangku Kepentingan,

Seperti yang Anda ketahui, pada tanggal 5 Februari 2013, kami meluncurkan Kebijakan Konservasi Hutan kami (FCP), di mana kami memperkenalkan komitmen Tidak Ada Deforestasi. Kebijakan Konservasi Hutan ini menandai akhir dari seluruh kegiatan penebangan hutan alam, dan menetapkan komitmen kami untuk melakukan serangkaian penilaian untuk menentukan bagian mana dari konsesi pemasok kami yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS), yang semuanya akan dilindungi.

Memastikan komitmen baru ini bekerja di lapangan merupakan sebuah usaha besar dan, meskipun kami percaya bahwa kami telah membuat kemajuan yang besar, terdapat beberapa tantangan yang kami temui selama prosesnya. Seperti biasa, kami menyambut baik masukan dari setiap pihak dalam usaha kami untuk lebih meningkatkan praktik dan sistem kami, untuk memastikan sistem tersebut bekerja dengan baik, baik saat ini maupun di masa depan.

Pada tanggal 15 Mei 2013, Eyes on the Forest (EoF) mengeluarkan laporan yang menduga telah terjadinya pelanggaran komitmen FCP oleh PT. Riau Indo Agropalma (RIA), yang merupakan salah satu pemasok kami di Riau, Sumatera. Laporan EoF menyatakan hal berikut:

"Pada 8 April 2013 EoF menemukan bahwa terdapat sekitar 7 alat berat yang menebang hutan alam ... di dalam areal konsesi PT. RIA"

Setelah menerima laporan ini, The Forest Trust (TFT) dan APP segera melakukan penyelidikan. Laporan penyelidikan kami lampirkan pada surat ini. Laporan tersebut menunjukkan bahwa 70 hektar lahan hutan dibuka, melanggar moratorium kami, setelah Tim Implementasi FCP APP dan TFT menyetujui pembangunan area tersebut menyusul kunjungan lapangan pada tanggal 28 Februari 2013. Persetujuan ini diberikan karena dua tahun sebelumnya, PT. RIA telah menandatangani perjanjian dengan masyarakat setempat untuk mengembangkan area tersebut sebagai bagian dari program pendukung penyediaan mata pencaharian – sebuah kewajiban bagi pemilik konsesi. Tim Implementasi FCP menyimpulkan bahwa kesepakatan dengan masyarakat ini harus dihormati.

Persetujuan ini seharusnya tidak diberikan karena semua hutan alam tercakup dalam Kebijakan Tidak Ada Deforestasi APP - komitmen kami untuk menghentikan penebangan hutan alam adalah jelas dan mutlak. Respon yang benar seharusnya adalah mengangkat kasus ini kepada manajemen senior APP dan TFT sehingga langkah – langkah yang diperlukan dapat diambil untuk bertemu dan berkonsultasi dengan masyarakat tentang kemungkinan pengembangan alternatif.

Setelah menerima laporan dari Eyes on the Forest, kami segera mengkomunikasikan rencana kami untuk menyelidiki hal tersebut dalam pertemuan *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 16 Mei 2013, yang dihadiri oleh komunitas LSM.

Kami mengundang LSM yang berpartisipasi untuk bergabung dengan Tim Verifikasi Lapangan (FVT) kami dan seperti yang tercantum dalam laporan terlampir, perwakilan dari EoF setuju untuk mengambil bagian.

Berdasarkan hasil penyelidikan, kami akan mengambil langkah-langkah berikut:

- a. Semua tim kini meninjau prosedur persetujuan (*sign-off*) untuk memastikan semua keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan FCP hanya dibuat oleh manajemen senior APP saja.
- b. Memerintahkan dilakukannya sebuah kajian mendesak untuk memastikan bahwa tidak akan ada kasus lain seperti ini, yang dapat mengancam moratorium APP atau implementasi FCP.
- c. Jika kasus tambahan teridentifikasi, akan dibentuk sebuah prosedur untuk mencari solusi alternatif yang sesuai dengan komitmen APP, melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan.
- d. Semua kayu hutan alam yang dipotong setelah tanggal 31 Januari 2013 di area RIA tidak akan dimasukkan dalam rantai pasokan APP.

Kami tetap berkomitmen dan berpegang teguh terhadap FCP dan semua komitmennya. Sebelum kami memulai proyek ini, kami tahu hal ini akan penuh tantangan. Inilah sebabnya kami telah mengajak komunitas LSM lokal dan internasional, dan telah membentuk rogram Pengamat Independen dan program verifikasi serta Prosedur Penyampaian Keluhan untuk menyediakan sebuah media untuk memantau pelaksanaan FCP dan untuk memberitahu jika terdapat masalah dalam penerapannya. Inisiatif ini telah terbukti sukses dan dalam hal ini telah memberikan kami kesempatan berharga untuk meningkatkan proses implementasi FCP.

Dengan bekerja sama dengan mitra kami serta pihak yang memberi kritik kepada kami, kami percaya bahwa kami akan bergerak lebih cepat untuk mewujudkan tujuan bersama untuk mengatasi isu-isu kompleks yang ada dalam melindungi hutan alam, dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat yang tinggal di dalamnya dan menjamin keberlanjutan bisnis kami secara keseluruhan.

Kami menyambut baik setiap tanggapan, masukan atau pertanyaan yang Anda miliki tentang laporan investigasi terlampir.

Dengan hormat,



Aida Greenbury
MD Sustainability & Stakeholder Engagement

**HASIL VERIFIKASI TERKAIT DUGAAN EoF TENTANG PELANGGARAN
MORATORIUM PENEBAANGAN HUTAN ALAM APP DI AREAL KONSESI PT.
RIAU INDO AGROPALMA (RIA)**

**OLEH TFT
JAKARTA, 26 JUNI 2013**

1. DUGAAN PELANGGARAN MORATORIUM HUTAN ALAM

Pada tanggal 15 Mei 2013, Eyes on the Forest (EoF) membuat laporan tentang adanya pelanggaran atas komitmen moratorium oleh PT. Riau Indo Agropalma (RIA), salah satu supplier APP. Laporan EoF menyatakan sebagai berikut:

“Temuan EoF pada tanggal 8 April 2013 yang menemukan sekitar 7 alat berat sedang melakukan penebangan hutan alam pada titik koordinat N0°4'38.93" E102°57'4.18", di dalam konsesi PT. RIA”

2. LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH APP / TFT SEBAGAI TANGGAPAN

Setelah mendapat laporan EoF, APP dan TFT melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Investigasi internal tim implementasi gabungan APP dan TFT dan komunikasi dengan stakeholder:

- a) Setelah menerima laporan EoF. Senior manajemen APP dan TFT menginstruksikan Tim Implementasi FCP untuk segera melakukan review dokumen dan evaluasi dari kasus dimaksud.
- b) Telah dipastikan bahwa telah terjadi pembukaan lahan yang dialokasikan untuk keperluan masyarakat dibawah skema Tanaman Kehidupan (TK) yang diatur oleh pemerintah sebagai hasil dari persetujuan yang diberikan oleh Tim Implementasi FCP.
- c) RIA diinstruksikan untuk menghentikan semua kegiatan penebangan hutan alam yang berkaitan dengan areal TK di dalam konsesi RIA.
- d) Pada tanggal 16 Mei 2013, APP dan TFT bertemu dengan Organisasi Masyarakat madani (Civil Society Organization / CSO) dan memberikan penjelasan kronologi kasus tersebut, dan sekaligus mengkonfirmasi bahwa verifikasi terhadap dugaan pelanggaran moratorium akan dilakukan segera oleh tim verifikasi lapangan (Field Verification Team / FVT). EoF diundang untuk bergabung dalam verifikasi lapangan dan sebagai kelanjutannya EoF mengkonfirmasi bahwa perwakilannya akan bergabung dengan FVT.

Verifikasi lapangan bersama:

- a) *29 Mei 2013* :
 - i. FVT yang terdiri dari EoF, SMF dan TFT melakukan verifikasi lapangan pada areal dimana penebangan hutan alam terjadi, dan
 - ii. Di dalam konsesi RIA, FVT melakukan wawancara dengan Kepala Desa Simpang Kateman, Pengurus Koperasi Rukun Tani dan anggotanya di konsesi RIA.
- b) *30 Mei 2013* :
 - i. FVT melakukan review lanjutan terhadap seluruh dokumen dan data terkait pengelolaan areal TK di Pekanbaru, dan
 - ii. FVT menyusun draf laporan hasil verifikasi.

c) *11 Juni 2013* :

- i. Selama verifikasi tanggal 29 dan 30 Mei 2013 tersebut diatas, ada perbedaan angka koordinat GPS antara EoF dengan APP/TFT sehingga tim verifikasi berkesimpulan bahwa diperlukan verifikasi lanjutan tentang koordinat TK terhadap batas areal konsesi RIA.
- ii. Pengecekan lebih lanjut dilakukan pada tanggal 11 Juni 2013 pada batas antara areal konsesi RIA dan konsesi IUPHHK-HA PT. Bhara Induk seperti tercantum dalam “Berita Acara Penataan Batas Sendiri dan Batas Persekutuan”¹. Pada kunjungan kali ini Dinas Kehutanan Indragiri Hilir memimpin tim yang terdiri dari Tim EoF, PT. Bhara Induk, RIA, APP dan TFT.

Penjelasan lebih rinci tentang investigasi internal Tim Implementasi FCP gabungan APP dan TFT dan verifikasi lapangan bersama dan review dokumen dapat dilihat pada Lampiran 1.

3. KESIMPULAN FIELD VERIFICATION TEAM

- a. FVT mengkonfirmasi bahwa dugaan seperti disebutkan dalam laporan EoF adalah benar dan penebangan hutan alam benar terjadi di konsesi HTI RIA. Areal yang ditebang setelah dimulainya moratorium penebangan hutan alam yakni tanggal 1 Februari 2013 seluas 70 ha. Ini merupakan pelanggaran terhadap moratorium penebangan hutan alam APP dibawah Forest Conservation Policy (FCP) APP yang diumumkan tanggal 5 Februari 2013.
- b. Areal 70 ha tersebut dibuka karena pada tanggal 28 Februari 2013 Tim Implementasi APP dan TFT bertemu dengan RIA dan menyetujui bahwa pembangunan areal TK dapat dilanjutkan. Keputusan tersebut dibuat karena telah ada kesepakatan yang ditandatangani tanggal 13 Januari 2011 dengan masyarakat untuk membangun area tersebut.
- c. Tim Implementasi FCP membuat persetujuan tersebut di lapangan dan tidak melalui persetujuan dari senior manajemen APP dan TFT.
- d. Persetujuan tersebut tidak seharusnya diberikan karena semua areal hutan alam tercakup dalam moratorium dan FCP APP.
- e. Volume kayu hutan alam yang berasal dari pembukaan areal 70 ha tersebut sebanyak 4.233,88 m³. Selama verifikasi lapangan dipastikan bahwa kayu hutan alam tersebut masih berada dalam areal konsesi RIA dan tidak terkirim ke pulp mill APP.
- f. Verifikasi lapangan kedua pada tanggal 11 Juni 2013 menyimpulkan bahwa tidak ada permasalahan terkait areal TK terhadap batas areal konsesi RIA.
- g. Selama verifikasi lapangan, tim juga mengidentifikasi bahwa 225 ha dari keseluruhan 478,5 ha telah dibuka sebelum dimulainya moratorium penebangan hutan alam pada tanggal 1 Februari 2013. Sisa 253,5 ha diklasifikasikan oleh tim sebagai Belukar Tua

¹ Ditanda tangani pada tanggal 20 Februari 2012

(BT) dan Belukar Muda (BM). Klasifikasi tersebut dibuat hanya dengan observasi lapangan.

4. REKOMENDASI / TINDAK LANJUT

- a. Pelanggaran moratorium ini terjadi karena kesalahan proses. Tim Implementasi FCP dan senior manajemen APP dan TFT saat ini mereview prosedur pemberian persetujuan untuk memastikan bahwa SELURUH keputusan terkait implementasi FCP hanya dapat diambil oleh senior manajemen APP.
- b. Memerintahkan review mendesak untuk memastikan tidak ada kasus-kasus serupa yang dapat mengancam moratorium APP atau implementasi FCP.
- c. Jika teridentifikasi ada kasus-kasus lain, akan dilakukan proses untuk mengidentifikasi dan merumuskan solusi alternatif yang sejalan dengan komitmen APP dibawah FCP dan mengkonsultasikannya dengan stakeholder terkait.
- d. Seluruh volume kayu hutan alam yang ditebang setelah 31 Januari 2013 di RIA akan dikeluarkan dari rantai suplai APP.
- e. Tim Implementasi APP/TFT telah dikumpulkan untuk pengarahan ulang untuk
 - i. Memastikan bahwa prosedur identifikasi HCS sesuai FCP APP telah dipahami dengan jelas, dan
 - ii. Memperkenalkan system pengecekan yang bersifat sentral untuk memastikan bahwa setiap keputusan untuk pembangunan areal baru hanyalah wewenang yang bersifat sentral oleh senior manajer APP dan sesuai dengan FCP APP.

LAMPIRAN 01. PENJELASAN RINCI TENTANG INVESTIGASI INTERNAL TIM IMPLEMENTASI APP/TFT, VERIFIKASI LAPANGAN BERSAMA DAN REVIEW DOKUMEN

A. Evaluasi Tim Implementasi FCP APP/TFT

Setelah menerima laporan EoF: (a) Senior management dan Tim Implementasi APP/TFT segera melakukan review dokumen dan evaluasi dari kasus dimaksud, dan (b) Menginstruksikan kepada RIA untuk tidak melanjutkan semua kegiatan yang berkaitan dengan penebangan hutan alam di areal TK dimana penebangan tersebut terjadi.

Telah dipastikan bahwa telah terjadi pembukaan lahan di areal TK sebagai hasil dari persetujuan yang diberikan oleh Tim Implementasi FCP. Keputusan tersebut dibuat karena telah ada kesepakatan yang ditandatangani tanggal 13 Januari 2011 dengan masyarakat untuk membangun area TK dibawah skema pemerintah. Persetujuan untuk menebang dikeluarkan pada 28 Februari 2013 setelah melalui proses verifikasi.

Tidak ada aktivitas pembukaan hutan alam antara tanggal dimulainya moratorium penebangan hutan alam (1 Februari 2013) sampai 28 Februari 2013.

Langkah pengambilan keputusan di atas sebagai berikut:

1. Selama inventarisasi stok (stock opname) antara 1 hingga 9 Februari 2013, Tim Implementasi FCP melaksanakan survey atas hutan alam yang telah dibuka untuk pembangunan HTI sampai dengan 31 Januari 2013, demikian pula dengan hutan alam yang masih ada yang teridentifikasi untuk pembangunan HTI.
2. Selama survey, Tim Implementasi FCP mengidentifikasi kasus-kasus dimana terdapat hutan alam yang telah dialokasikan untuk keperluan masyarakat (TK).
3. Tim Implementasi FCP menerima surat dari manajemen RIA tertanggal 10 Februari 2013 yang menjelaskan kekhawatiran tentang kelanjutan moratorium di dalam areal TK. RIA telah menerima surat dari Koperasi Rukun Tani, Desa Simpang Kateman tertanggal 3 Januari 2013 yang mendesak percepatan pembangunan TK.
4. Tim Implementasi FCP merespon manajemen RIA dengan surat No 030/RIA/VPD/II/2013 tertanggal 25 Februari 2013 tentang persyaratan dimana pembangunan TK berdasarkan kesepakatan tanggal 13 Januari 2011 dapat dilanjutkan. Asumsi dari Tim Implementasi FCP adalah jika persyaratan-persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka areal tersebut dapat dibuka. Kriteria untuk pembangunan TK diantaranya:
 - a. TK harus telah dialokasikan dalam rencana kerja jangka panjang (RKU) yang telah disetujui,
 - b. TK harus telah dialokasikan dalam rencana kerja tahunan (RKT) yang telah disetujui,
 - c. ada MoU yang sah antara konsesi dengan masyarakat tentang TK, dan
 - d. ada delienasi yang jelas di lapangan untuk areal TK.
5. Tim Implementasi FCP mengadakan verifikasi lapangan pada 28 Februari 2013. Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Implementasi FCP menyatakan bahwa RIA

telah memenuhi seluruh persyaratan untuk pembangunan TK seperti dijelaskan diatas.

6. Selama verifikasi lapangan, tim juga mengidentifikasi:
 - a. 225 Ha dari keseluruhan 478,5 ha telah dibuka sebelum dimulainya moratorium penebangan hutan alam
 - b. Sisa 253,5 ha diklasifikasikan oleh tim sebagai Belukar Tua (BT) dan Belukar Muda (BM). Klasifikasi tersebut dilaksanakan dengan observasi lapangan
7. Berdasarkan butir 4, 5, 6 di atas, dan harapan yang besar dari masyarakat agar pembangunan TK dilanjutkan berdasarkan kesepakatan pada bulan Januari 2011, Tim Implementasi FCP menyetujui kelanjutan pembangunan areal TK.
8. Persetujuan tersebut tidak seharusnya diberikan oleh Tim Implementasi FCP tanpa konfirmasi kepada senior manajemen APP, karena semua areal hutan alam tercakup dalam moratorium dan FCP APP.

B. Verifikasi Lapangan Bersama

1. FVT mengadakan pengecekan lapangan pada tanggal 29 dan 30 Mei 2013:
 - a. Pada koordinat sebagaimana disebut dalam laporan EoF ($N0^{\circ}4'38.93''$ $E102^{\circ}57'4.18''$) kondisi lahan telah dibuka. Titik koordinat ini benar berada pada areal TK sesuai dengan persetujuan RKU Nomor SK 6/BPHT-3/2012, tanggal 11 April 2012 dan MoU antara RIA dengan Koperasi Rukun Tani Desa Simpang Kateman No: 002/TK/RIA/2011 tanggal 13 Januari 2011.
 - b. Ditemukan adanya delapan unit alat berat pada lokasi areal TK tersebut. Alat berat tersebut dalam kondisi tidak beroperasi.
 - c. Ditemukan adanya tumpukan kayu hutan alam hasil tebangan dari areal TK tersebut sebanyak 4.233,88 M3 dengan rincian sebanyak 3.228,89 M3 di tempat penimbunan sementara (TPn) dan 1.004,97 M3 berada di log yard (TPK).
 - d. Sebagai tambahan, ditemukan sejumlah pekerja yang sedang menanam akasia pada areal TK pada posisi $N0^{\circ}1'36.28''$ $E103^{\circ}1'48.52''$
2. FVT melakukan wawancara pada tanggal 29 Mei 2013 dengan Kepala Desa Simpang Kateman dan Pengurus Koperasi Rukun Tani. Dalam wawancara ini diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. Ada Perjanjian Kerjasama TK antara RIA dengan Koperasi Rukun Tani. Kerjasama ini tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara RIA dan Koperasi Rukun Tani Nomor 002/TK/RJA/2011, tanggal 13 Januari 2011, seluas 478,5 hektar. Di dalam surat perjanjian tersebut antara lain disebutkan:
 - i. Kerjasama pola kemitraan dalam hal pengelolaan TK dengan jenis tanaman kehutanan.
 - ii. RIA berkewajiban menanggung semua biaya sehubungan dengan program TK mulai dari tahap survey, land clearing, penanaman, perawatan dan sampai masa panen.
 - b. Pengelolaan areal TK oleh RIA dimulai setelah maraknya klaim lahan oleh masyarakat Desa Simpang Kateman (antara tahun 2009 hingga 2010).

3. FVT melakukan wawancara pada tanggal 29 Mei 2013 dengan Distrik Manager RIA. Dalam wawancara ini diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. Membenarkan bahwa lokasi dengan koordinat sebagaimana disebut dalam laporan EoF (N0°4'38.93" E102°57'4.18") berada dalam areal TK.
 - b. Walaupun telah memahami komitmen moratorium hutan alam, RIA tetap melakukan penebangan pada areal TK RIA dengan mempertimbangkan
 - i. aspek sosial yakni surat dari Koperasi Rukun Tani Desa Simpang Kateman tertanggal 3 Januari 2013 yang mendesak percepatan realisasi TK,
 - ii. aspek legal yakni RKU, Rencana Karya Tahunan (RKT) dan kesepakatan dengan Koperasi Rukun Tani tanggal 13 Januari 2011 yang terjadi sebelum FCP tanggal 5 Februari,
 - iii. verifikasi MoU, RKU dan RKT tanggal 28 Februari 2013 oleh TFT, dimana APP dan TFT memutuskan pembukaan lahan pada areal TK dapat dilanjutkan.
4. Selama verifikasi lapangan ditemukan dua fakta tambahan, yakni:
 - a. Koperasi Rukun Tani, Desa Simpang Kateman belum mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai FCP APP beserta implikasinya.
 - b. Selama verifikasi tanggal 29 dan 30 Mei 2013 tersebut diatas, ada perbedaan angka koordinat yang ditunjukkan oleh GPS yang dibawa oleh EoF dengan Tim Implementasi FCP yang membuat FVT berkesimpulan bahwa diperlukan verifikasi lanjutan pada areal TK terhadap batas areal konsesi RIA.

C. Review Dokumen

- a. Referensi legal untuk Tanaman Kehidupan: Tata Ruang sebagaimana diatur dalam SK Menhut 70/1995 jo SK 246/1996 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 21 tahun 2006. Definisi tentang tanaman kehidupan menurut P 21/2006 pada pasal 1: *"Tanaman Kehidupan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu atau tanaman tahunan/pohon yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, atau gabungan dari keduanya dan dikelola dalam skala usaha yang ekonomis oleh masyarakat melalui pola kemitraan dengan perusahaan pemegang ijin IUPHHK-HT yang bersangkutan"*.
- b. RKU Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri RIA sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 99/VI-BPHT/2008, tanggal 08 April 2008 dan telah direvisi sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 141/VI-BUHT/2011, tanggal 19 Oktober 2011 menyatakan areal TK di RIA seluas 521 hektar.
- c. Surat Perjanjian Kerjasama Tanaman Kehidupan antara RIA dan Koperasi Rukun Tani Nomor 002/TK/RJA/2011, tanggal 13 Januari 2011, seluas 478,5 hektar.
- d. Surat dari Koperasi Rukun Tani, Desa Simpang Kateman kepada RIA tertanggal 3 Januari 2013 yang mendesak percepatan pembangunan TK.


- e. Surat dari RIA kepada Tim Implementasi FCP tertanggal 10 Februari 2013 yang menyatakan kekhawatiran manajemen RIA tentang kelanjutan moratorium di dalam areal TK
- f. Surat dari Tim Implementasi FCP kepada manajemen RIA No 030/RIA/VPD/II/2013 tertanggal 25 Februari 2013 tentang persyaratan dimana pembangunan TK dapat dilanjutkan.
- g. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) verifikasi TK oleh TFT dan SMF tgl 28 Februari 2013 progress sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 yang menyatakan bahwa:
 - i. RIA telah memenuhi seluruh persyaratan diatas, dan
 - ii. Kemajuan pembukaan hutan alam sampai dengan 31 Januari 2013 seluas 225 ha sehingga pembukaan lahan pada sisa tegakan hutan alam seluas 253,5 ha dijadwalkan setelah 31 Januari 2013.
- h. RKT RIA tahun 2012 yang telah disetujui berdasarkan SK Direktur Bina Usaha Kehutanan Nomor SK 6/BUHT-3/2012, tanggal 11 April 2012 menyatakan bahwa rencana penyiapan lahan TK 521 Ha
- i. RKT RIA tahun 2013 sesuai dengan SK Direktur Bina Usaha Kehutanan Nomor SK 6/BUHT-3/2013, tanggal 13 Mei 2013 menyatakan bahwa rencana penyiapan lahan TK adalah 340 Ha.
- j. Peta konsesi HTI yang dimiliki oleh RIA hasil digitasi dari peta SK Menteri Kehutanan Nomor 61/Menhut-II/2006, tanggal 22 Maret 2006, operasional TK berada di dalam konsesi RIA.
- k. Peta konsesi HTI RIA dari Kementerian Kehutanan 2011 yang didownload oleh EoF pada September 2011 dari Website GIS Kementerian Kehutanan, operasional TK berada diluar konsesi RIA, khususnya pada titik koordinat N 0°04,595' E 102°56,962' bergeser 55 meter dan pada titik koordinat N 0°04,538' E 102°57,159' bergeser 71 meter.
- l. Plotting trayek tata batas berdasarkan dokumen Berita Acara Penataan Batas Sendiri dan Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHKHT RIA dengan areal kerja IUPHHK-HA PT. Bhara Induk tanggal 20 Februari 2012, operasional TK berada diluar konsesi RIA : Pada titik koordinat N 0°04,595' E 102°56,962' bergeser 6 meter dan pada titik koordinat N 0°04,538' E 102°57,159' bergeser 12 meter. Perbedaan angka koordinat GPS antara EoF dengan Tim Implementasi FCP membuat FVT berkesimpulan bahwa diperlukan verifikasi lanjutan pada areal TK terhadap batas areal RIA oleh Dinas Kehutanan Indragiri Hilir.
- m. Verifikasi lapangan kedua pada tanggal 11 Juni 2013 menyimpulkan bahwa tidak ada permasalahan dengan areal TK terhadap batas areal konsesi RIA. Silakan rujuk pada Lampiran 02 di bawah.
- n. Pengembangan areal TK berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara RIA dan Koperasi Rukun Tani Nomor 002/TK/RJA/2011, tanggal 13 Januari 2011, seluas 478,5 hektar. Kerjasama ini tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara RIA dan Koperasi Rukun Tani Nomor 002/TK/RJA/2011, tanggal 13 Januari 2011, seluas 478,5 hektar. Di dalam surat perjanjian tersebut antara lain disebutkan:

- i. Rincian kerjasama pola kemitraan dalam hal pengelolaan TK dengan jenis tanaman kehutanan.
 - ii. RIA berkewajiban menanggung semua biaya sehubungan dengan program TK mulai dari tahap survey, land clearing, penanaman, perawatan dan sampai masa panen.
- o. Laporan Monitoring Stok Kayu Stock Opname (SO) TFT-APP-RIA sampai dengan 29 Mei 2013. Volume kayu hutan alam SO 4.233,88 M3 (ex tebangan di areal TK), yang berada di Tempat pengumpulan kayu sementara (TPn) sebanyak 3.228,89 M3, dan sejumlah 1.004,97 M3 berada di Tempat Penimbunan kayu (TPK) Hutan 1, sehingga seluruh kayu MHW hasil tebangan setelah 1 Februari 2013 dari areal TK masih berada di dalam areal konsesi RIA dan tidak dikirim ke mill APP.

LAMPIRAN 02. HASIL VERIFIKASI DINAS KEHUTANAN INDRAGIRI HILIR TANGGAL 11 JUNI 2013

Lihat halaman berikutnya

HASIL VERIFIKASI TERKAIT BATAS KONSESI PT. RIAU INDO AGROPALMA (RIA)
DENGAN PT. BHARA INDUK



Dibuat oleh :
Eyes on the Forest, TFT, APP/SMF, PT. RIA

PROVINSI RIAU
JUNI 2013

A. Latarbelakang

Sesuai temuan Verifikasi Kegiatan Penebangan Di Areal Tanaman Kehidupan PT. Riau Indo Agropalma (Ria) tanggal 30 Mei 2013, pada point "Berdasarkan peta konsesi HTI PT RIA dari Kementerian Kehutanan 2011 yang didownload September 2011 dari Website GIS Kementerian Kehutanan, operasional tanaman kehidupan berada diluar konsesi PT RIA: pada titik koordinat N 0°04,595' E 102°56,962' bergeser 55 meter dan pada titik koordinat N 0°04,538' E 102°57,159' bergeser 71 meter.

1. Berdasarkan peta konsesi HTI yang dimiliki oleh PT RIA hasil digitasi dari peta SK Menteri Kehutanan Nomor 61/Menhut-II/2006, tanggal 22 Maret 2006, operasional tanaman kehidupan berada di dalam konsesi PT RIA.
2. Berdasarkan peta konsesi HTI PT RIA dari Berita Acara Penataan Batas Sendiri dan Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHKHT-PT RIA dengan areal kerja IUPHHK-HA PT. Bhara Induk tanggal 20 Februari 2012, operasional tanaman kehidupan berada diluar konsesi PT RIA : Pada titik koordinat N 0°04,595' E 102°56,962' bergeser 6 meter dan pada titik koordinat N 0°04,538' E 102°57,159' bergeser 12 meter.

Kemudian direkomendasikan verifikasi patok tanda batas yang ada pada Berita Acara Penataan Batas Sendiri dan Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHKHT-PT RIA dengan areal kerja IUPHHK-HA PT. Bhara Induk tanggal 20 Februari 2012 paling lambat tanggal 11 Juni 2013 oleh:

- Tim Eyes on the Forest (Kasman dan Zuhri)
- Dinas Kehutanan Indragiri Hilir (Agung Priyono, S.hut) atau yang ditugaskan
- PT. Bhara Induk (Eko Adi Purnomo) atau yang ditugaskan
- PT. Riau Indo Agropalma (Trisna TH)
- APP/SMF (Selvia Siling)

B. Pelaksanaan

1. Metode verifikasi

1.1. Waktu

Verifikasi patok tanda batas yang ada pada Berita Acara Penataan Batas Sendiri dan Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHKHT-PT RIA dengan areal kerja IUPHHK-HA PT. Bhara Induk dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013.

1.2. Tim Pelaksana

Tim verifikasi lapangan terdiri dari:

- Agung Priyono S.Hut : Kabid Planologi Dinas Kehutanan Indragiri Hilir
- Nurdin Sam : Kasi Penatagunaan Dishut Indragiri Hilir
- Kasman AR : Eyes on The Forest
- Azan Zuhri : Eyes on The Forest
- Nursamsu : Eyes on The Forest
- Isra Meddy : Kepala Unit PT. RIA
- Selvia Siling : APP/SMF

- Trisna TH : PT. RIA
- Ejob Sudrajat : TFT Indonesia

1.3. Alat dan bahan yang digunakan
Global Position System (GPS) Merk Garmin Type 76 CSX , digunakan PT RIA GPS
type Type 76 CSX digunakan oleh EoF

C. Temuan

Berdasarkan perkiraan posisi patok tanda batas dan pengambilan titik koordinat di lapangan, posisi Batas Sendiri dan Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHKHT-PT RIA dengan areal kerja UPHHK-HA PT. Bhara Induk menurut PT RIA dan Eyes on the Forest berada pada titik koordinat adalah sebagai berikut:

No Titik	Batas Sendiri Dan Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-PT RIA Dengan Areal Kerja IUPHHK-Ha PT. Bhara Induk Menurut PT RIA	Batas Sendiri Dan Batas Persekutuan Areal Kerja Iuphkht-PT RIA Dengan Areal Kerja Uphhk-Ha PT. Bhara Induk Menurut Eyes On The Forest	Keterangan
1	48 N 0273265-0008050 (GPS PT RIA) 48 N 0273265-0008058 (GPS EoF) Titik Yang Dimaksud Berada Di Dalam Batas Luar Areal Konsesi PT RIA \pm 7 Meter (Batas Luar Yang Dimaksud Adalah Pinggir Kanal Bagian Luar)	48 N 0273266-0008069 (GPS EoF) Titik Yang Dimaksud Berada Di Dalam Batas Luar Areal Konsesi PT RIA \pm 14 Meter (Batas Luar Yang Dimaksud Adalah Pinggir Kanal Bagian Luar)	Pengambilan Titik Koordinat Pada Posisi Patok, Tidak Ditemukan Patok
2	48 N 0273160-0008087 (GPS EoF) Titik yang dimaksud berada di dalam batas luar areal konsesi PT RIA \pm 7 meter (batas luar yang dimaksud adalah pinggir kanal bagian luar)	48 N 0273170-0008095 (GPS EoF) Titik yang dimaksud berada di dalam batas luar areal konsesi PT RIA \pm 14 meter (batas luar yang dimaksud adalah pinggir kanal bagian luar)	Pengambilan titik koordinat tidak pada posisi patok
3	48 N 0273140-0008098 (GPS PT RIA) 48 N 0273136-0008097 (GPS EOF) Titik yang dimaksud berada didalam	48 N 0273137-0008103 (GPS EOF) Titik yang dimaksud berada	Pengambilan titik koordinat pada posisi patok, tidak

	batas luar areal konsesi PT RIA \pm 8 meter (batas luar yang dimaksud adalah pinggir kanal bagian luar)	didalam batas luar areal konsesi PT RIA \pm 14 meter (batas luar yang dimaksud adalah pinggir kanal bagian luar)	ditemukan patok
4	48 N 0272998-0008137 (GPS PT RIA) 48 N 0272998-0008136 (GPS EOF) Titik yang dimaksud berada didalam batas luar areal konsesi PT RIA \pm 9 meter (batas luar yang dimaksud adalah pinggir kanal bagian luar)	48 N 0273002-0008141 (GPS EOF) Titik yang dimaksud berada didalam batas luar areal konsesi PT RIA \pm 14 meter (batas luar yang dimaksud adalah pinggir kanal bagian luar)	Pengambilan titik koordinat pada posisi patok, tidak ditemukan patok
5	48 N 0272860-0008176 (GPS PT RIA) 48 N 0272856-0008174 (GPS PT EOF) Titik yang dimaksud berada didalam batas luar areal konsesi PT RIA \pm 8 meter (batas luar yang dimaksud adalah pinggir kanal bagian luar)	48 N 0272860-0008179 (GPS EOF) Titik yang dimaksud berada didalam batas luar areal konsesi PT RIA \pm 14 meter (batas luar yang dimaksud adalah pinggir kanal bagian luar)	Pengambilan titik koordinat pada posisi patok, tidak ditemukan patok
6	48 N 0271932-0008421 (GPS PT RIA) 48 N 0271935-0008425 (GPS EOF) Titik yang dimaksud berada didalam batas luar areal konsesi PT RIA \pm 6 meter (batas luar yang dimaksud adalah pinggir kanal bagian luar)	48 N 0271935-0008429 (GPS EOF) Titik yang dimaksud berada didalam batas luar areal konsesi PT RIA \pm 12 meter (batas luar yang dimaksud adalah pinggir kanal bagian luar)	Pengambilan titik koordinat pada posisi patok, ditemukan patok patah
7	48 N 0271835-0008453 (GPS PT RIA) 48 N 0271834-0008451 (GPS EOF) Titik yang dimaksud berada didalam batas luar areal konsesi PT RIA \pm 6 meter (batas luar yang dimaksud adalah pinggir kanal bagian luar)	48 N 0271834-0008457 (GPS EOF) Titik yang dimaksud berada didalam batas luar areal konsesi PT RIA \pm 12 meter (batas luar yang dimaksud adalah pinggir kanal bagian luar)	Pengambilan titik koordinat pada posisi patok, tidak ditemukan patok

8	<p>48 N 0271573-0008523 (GPS PT RIA)</p> <p>48 N 0271573-0008518 (GPS EOF)</p> <p>Titik yang dimaksud berada didalam batas luar areal konsesi PT RIA \pm 6 meter (batas luar yang dimaksud adalah pinggir kanal bagian luar)</p>	<p>48 N 0271573-0008528 (GPS EOF)</p> <p>Titik yang dimaksud berada didalam batas luar areal konsesi PT RIA \pm 12 meter (batas luar yang dimaksud adalah pinggir kanal bagian luar)</p>	<p>Pengambilan titik koordinat pada posisi patok, ditemukan patok</p>
---	---	---	---

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan posisi patok tanda batas dan pengambilan titik koordinat di lapangan, posisi Batas Sendiri dan Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHKHT-PT RIA dengan areal kerja UPHHK-HA PT. Bhara Induk menurut PT RIA berada di dalam batas luar areal konsesi PT RIA \pm 6 hingga 9 meter (batas luar yang dimaksud adalah pinggir kanal bagian luar)
2. Berdasarkan posisi patok tanda batas dan pengambilan titik koordinat di lapangan, posisi Batas Sendiri dan Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHKHT-PT RIA dengan areal kerja UPHHK-HA PT. Bhara Induk menurut EoF berada di dalam batas luar areal konsesi PT RIA \pm 12 hingga 14 meter (batas luar yang dimaksud adalah pinggir kanal bagian luar)
3. Terjadi perbedaan koordinat pada titik simpul yang sama sebagai akibat adanya 2 (dua) alat ukur yang dipergunakan antara GPS PT RIA dengan GPS EoF.

E. Rekomendasi


1. PT RIA diharapkan memelihara patok Batas Sendiri dan Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHKHT-PT RIA dengan areal kerja UPHHK-HA PT. Bhara Induk
2. PT RIA mendorong Instansi terkait agar segera mempercepat proses pengukuhan batas konsesi PT RIA.
3. Untuk pengelolaan selanjutnya PT RIA menggunakan batas berdasarkan Batas Sendiri dan Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHKHT-PT RIA dengan areal kerja UPHHK-HA PT. Bhara Induk sampai dengan pengukuhan batas konsesi PT RIA.
4. Terhadap areal di luar batas berdasarkan Batas Sendiri dan Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHKHT-PT RIA dengan areal kerja UPHHK-HA PT. Bhara Induk, diharapkan PT RIA menjaga areal tersebut.

Demikian laporan hasil verifikasi ini dibuat rangkap 5 (lima) dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Juni 2013,


Menyetujui Seluruh Peserta Verifikasi,

DISHUT Indragiri Hilir




Agung Priyono S.Hut

PT. RIA




Isra Meddy

Eyes on the Forest,



Nursamsu

TFT Indonesia,



Ejeb Sudrajat

APP/SMF,



Selvia Siling

LAMPIRAN 03. TIM VERIFIKASI LAPANGAN (FVT)

Tim EoF, APP/SMF, TFT:

- a. Agung Priyono : Dinas Kehutanan Indragiri Hilir
- b. Nursamsu : Eyes on the Forest
- c. Kasman AR. : Eyes on the Forest
- d. Azan Zuhri : Eyes on the Forest
- e. Yudi Purnomo : TFT Indonesia
- f. Ejob Sudrajat : TFT Indonesia
- g. Selvia Siling : APP/SMF

Narasumber yang ditemui:

- a. Fahrozi : Kades Simpang Kateman
- b. Zakaria : Kaur Desa Simpang Kateman
- c. Marjuni : Pengurus Koperasi Rukun Tani
- d. Zulfahri : Ketua RT Desa Simpang Kateman
- e. Isra Meddy : Ka. Unit RIA
- f. Widya Purnama : SMF Region
- g. Setyo Wijayanto : Staf RIA
- h. Trisna TH. : Staf RIA
- i. Agus Herdiyaman : staf RIA